

SKRIPSI

**PENGARUH *TRANSNATIONAL URBANISM* TERHADAP PERSEPSI
PEMUDA MAKASSAR TENTANG PENGUNGS**

Disusun dan diajukan oleh:

**IKRANA RAMADHANI
E13116307**



**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2021

HALAMAN JUDUL

SKRIPSI

**PENGARUH *TRANSNATIONAL URBANISM* TERHADAP PERSEPSI
PEMUDA MAKASSAR TENTANG PENGUNGS**

Disusun dan diajukan oleh:

**IKRANA RAMADHANI
E13116307**



**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PENGARUH *TRANSNATIONAL URBANISM* TERHADAP
PERSEPSI PEMUDA MAKASSAR TENTANG PENGUNGGSI

N A M A : IKRANA RAMADHANI

N I M : E13116307


DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


Makassar, 3 Februari 2021



Pembimbing I,


H. Darwis, MA, Ph.D
NIP. 196201021990021003

Pembimbing II,


Aswin Baharuddin, S.IP, MA
NIP. 198607032014041002

Mengesahkan :
Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,



H. Darwis MA., Ph.D
NIP. 196201021990021003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PENGARUH *TRANSNATIONAL URBANISM* TERHADAP
PERSEPSI PEMUDA MAKASSAR TENTANG PENGUNGS

N A M A : IKRANA RAMADHANI

N I M : E13116307

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Jum'at, 29 Januari 2021.



Ketua : H. Darwis, MA, Ph.D

Sekretaris : Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

Anggota : 1. Agussalim, S.IP, MIRAP

2. Burhanuddin, S.IP, M.Si

3. Aswin Baharuddin, S.IP, MA

Three handwritten signatures in blue ink are positioned to the right of the names of the evaluation team members. The first signature is for H. Darwis, the second for Nurjannah Abdullah, and the third for Aswin Baharuddin. Each signature is written over a horizontal dotted line.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Ikрана Ramadhani
NIM : E13116307
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

Pengaruh *Transnational Urbanism* terhadap Persepsi Pemuda Makassar
tentang Pengungsi

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan orang lain, bahwa Skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 17 Februari 2021

, Yang menyatakan,



Ikрана Ramadhani

ABSTRAKSI

Ikrana Ramadhani (E13116307), “Pengaruh *Transnational Urbanism* terhadap Persepsi Pemuda Makassar tentang Pengungsi”, di bawah bimbingan **H. Darwis, MA., Ph.D.** selaku pembimbing I, dan **Aswin Baharuddin, S.IP., MA.** selaku pembimbing II pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Pada tahun 2019, jumlah populasi yang mengalami pemindahan paksa telah menyentuh angka 79,5 juta orang. Lebih dari separuh jumlah pengungsi sekarang bermukim di perkotaan, serta 85% diantaranya berada di negara berkembang. Hingga 2020 di Indonesia terdapat 13.541 orang pengungsi yang terdaftar di UNHCR, dan sebanyak 1.813 orang berada di Kota Makassar (Tahir, 2019). Menetap di perkotaan memaksa para pengungsi untuk terlibat dengan publik dan berinteraksi dengan komunitas lokal, dan memberikan dampak khusus terhadap komunitas dan wilayah di mana pengungsi tersebut menetap. Kehadiran “orang asing” di tengah dinamika penduduk perkotaan dapat menjadi pemicu terjadinya konflik di antara kedua kelompok, yang diawali oleh adanya persepsi yang buruk di antara keduanya. Menggunakan teori dari Michael Peter Smith, penelitian ini menganalisis fenomena *transnational urbanism* dalam konteks pengungsi di Makassar, serta pengaruhnya terhadap persepsi masyarakat Makassar, khususnya kelompok pemuda, tentang pengungsi. Penelitian ini berkesimpulan bahwa pengungsi di Makassar belum sepenuhnya terhubung pada peluang-peluang sosioekonomi yang tersedia di kota. Di sisi lain, pengungsi juga terus dibayang-bayangi oleh ide tentang bermukim di “negara ketiga”. Hal ini menyebabkan tempat-tempat publik yang sering dikunjungi oleh pengungsi belum menjadi tempat bagi pengungsi untuk mengekspresikan identitasnya. Maka, meskipun kedua komunitas—pengungsi dan masyarakat lokal—mengunjungi tempat publik yang sama pada suatu periode waktu tertentu, tempat publik belum menjadi tempat untuk bertukar informasi dan sebagai sarana untuk saling terhubung.

Kata kunci: pengungsi, kota Makassar, *transnational urbanism*, masyarakat lokal, pemuda, persepsi

ABSTRACT

Ikrana Ramadhani (E13116307), “Transnational Urbanism in Makassar and Perceptions of Local Youth about Refugees”, under the guidance of **H. Darwis, MA., Ph.D.** as the first advisor, and **Aswin Baharuddin, S.IP., MA.** as the second advisor at the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

In 2019, 79.5 million people are forcibly displaced. More than half of the refugees now live in urban areas, and 85% of them are in developing countries. There are 13,541 refugees registered with UNHCR in Indonesia, and 1.813 of them are in Makassar. Living in urban areas forces the refugees to engage with the public and interact with the local community. The presence of “strangers” amid the dynamics of the urban population could trigger conflict between the two groups, which was preceded by a bad perception between the two communities. Using the theory of Michael Peter Smith, this study mainly discusses the phenomenon of transnational urbanism in the context of refugees in Makassar, and how it affects the perceptions of the local community, especially youth, about refugees. This paper indicates that refugees in Makassar are not fully connected to the socioeconomic opportunities available in the city. Refugees also continue to be overshadowed by the idea of living in a "third country". Public places not yet becoming places for refugees to express their identity. Therefore, even though both communities—refugees and the local community—visited the same public places over a while, public places were not yet a place to exchange information and a means to connect.

Keywords: refugee, the city of Makassar, transnational urbanism, local community, youth, perception

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan kasih sayang kepada semesta. Salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, serta kerabatnya.

Penulis dalam tulisan ini bercerita perihal fenomena pengungsi internasional yang bermukim di perkotaan (*urban refugees*) di Kota Makassar. “Berpindah” dari satu tempat ke tempat lain adalah hal yang biasa kita lakukan di keseharian kita, mengunjungi kerabat, atau sekadar liburan, hingga kita jarang memperhatikan bahwa ada sebagian dari kita yang harus berpindah untuk berlindung, harus berpindah untuk tetap hidup.

Tulisan ini tidak lain adalah upaya penulis untuk lebih memahami makna dari setiap kejadian, lebih dekat pada kehidupan yang sebenar-benarnya. Terima kasih sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah menginspirasi dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.

1. Ibu dan Ayah penulis; Emmy Ardawati dan Bambang Senoaji, yang luas hatinya dan tidak putus kasihnya. Terima kasih Ayah dan Ibu, ter-karunailah selalu.
2. Nenek Aji dan Mama Tuti, serta keluarga besar yang tidak lelah mendoakan.
3. H. Darwis, MA., Ph.D., dan Aswin Baharuddin, S.IP., MA., sebagai pembimbing, serta Agussalim Burhanuddin S.IP., MIRAP, Burhanuddin S.IP., M.Si., dan Nurjannah Abdullah, S.IP., MA. sebagai penguji, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta inspirasinya kepada penulis selama proses penyusunan tulisan ini.
4. Dosen serta staf di Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Hasanuddin; terkhusus untuk Kak Rahma dan Ibu Fatma, penulis sangat menghargai seluruh waktu dan perhatian yang telah dicurahkan.
5. Akino Tahir beserta seluruh tim; RDI, RDI UREF, dan Kepo Jurnal, sahabat epistemologis dan kawan diskusi yang selalu menyenangkan.
6. HIMAH FISIP UNHAS dan Kedai Buku Jenny, rumah bagi penulis untuk merayakan apa saja.
7. Mama Halifah dan keluarga, tetaplah sehat dan berbahagia.
8. Sahabat-sahabat; Empang dan Sobi, terima kasih telah berbagi matahari.

9. Andi Wira Eko Saputra yang baik; untuk waktu-waktu yang akan datang, sampai Tuhan tak berkenan.

Pada akhirnya, menyelesaikan suatu jenjang studi adalah hal yang datang bersamaan dengan besarnya tanggung jawab. Maka dari itu, semoga karya ini bisa menjadi pengingat bagi penulis untuk selalu bertanggung jawab pada setiap keputusan-keputusan.

Makassar, Maret 2021

Ikrana Ramadhani

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Batasan dan Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan | 7 |
| 1. Tujuan Penelitian | 7 |
| 2. Kegunaan Penelitian | 8 |
| D. Kerangka Konseptual | 8 |
| 1. <i>Forced Migration</i> | 9 |
| 2. <i>Urban Refugees</i> | 11 |
| 3. <i>Transnational Urbanism</i> | 13 |
| E. Metode Penelitian | 15 |
| 1. Tipe penelitian | 15 |
| 2. Jenis Data | 15 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data | 16 |
| 4. Teknik Analisis Data | 16 |
| 5. Metode Penulisan | 16 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 18 |
| A. Konsepsi Pengungsi dan Perkembangan Kajian <i>Forced Migration</i> | 18 |
| B. <i>Forced Migration</i> dalam Konteks Perkotaan (<i>Urban Refugees</i>) | 29 |
| C. Konsepsi <i>Transnational Urbanism</i> menurut Michael Peter Smith | 35 |
| BAB III GAMBARAN UMUM | 42 |
| A. Regulasi Internasional tentang Pengungsi | 42 |
| 1. UNHCR dan Rezim Pengungsi Global | 43 |
| 2. Kepentingan Negara-Negara dan Proses Politik | 49 |
| 3. Kompleksitas Rezim Pengungsi | 52 |
| 4. Perubahan Tren dalam <i>Forced Migration</i> | 54 |
| B. Kebijakan Indonesia terkait Pengungsi dan Pencari Suaka | 55 |
| C. Gambaran Umum Pengungsi di Makassar | 62 |
| BAB IV PENGARUH <i>TRANSNATIONAL URBANISM</i> TERHADAP PERSEPSI PEMUDA MAKASSAR TENTANG PENGUNGSI | 69 |
| A. <i>Transnational Urbanism</i> dalam Konteks Pengungsi di Makassar | 69 |
| B. Persepsi Pemuda Makassar tentang Pengungsi | 82 |
| BAB V PENUTUP | 94 |
| A. Simpulan | 94 |
| B. Saran | 95 |
| DAFTAR PUSTAKA | 98 |

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1

Kerangka Konseptual

8

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1

Persepsi Pemuda Lokal terhadap Orang dari Kelompok yang Berbeda 87

Tabel 4.2

Persepsi Pemuda Lokal terhadap Tempat Tinggal 89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena transnasional yang terjadi di perkotaan telah melibatkan perpindahan manusia, modal, barang, serta informasi yang terus meningkat secara signifikan. Pada tahun 2030, diperkirakan lebih dari 50% penduduk dunia akan bermukim di wilayah perkotaan (UNESCO, 2016). Fenomena ini kerap diglorifikasi dengan kata "*Global Cities*" yang berarti kota-kota yang terkoneksi dan menekankan pada kaburnya batas-batas antarnegara. Hal-hal indah dari fenomena ini adalah informasi yang dengan mudah diakses serta pertemuan-pertemuan yang lebih intens. Saat ini manusia mampu berpindah dan mengunjungi berbagai tempat di belahan bumi melalui batas-batas antarnegara—dengan kota-kota besar sebagai gerbangnya, tidak terkecuali orang-orang yang mengalami perpindahan terpaksa oleh berbagai macam sebab yang membuat mereka tidak aman berada di suatu wilayah tertentu.

Pada tahun 2019, jumlah populasi yang mengalami perpindahan terpaksa telah menyentuh angka 79,5 juta orang termasuk pengungsi, pengungsi internal, dan pencari suaka (UNHCR, 2020). Gelombang perang dan konflik menghasilkan semakin banyak orang di seluruh dunia yang harus berpindah untuk mencari keamanan dan kesejahteraan, meskipun harus melintasi batas negara. Konvensi Pengungsi 1951 mendefinisikan pengungsi sebagai orang yang telah melintasi perbatasan internasional sebagai akibat dari "ketakutan akan dianiaya" karena

agama, politik, seksual, atau identitas sosial lainnya, serta yang negaranya tidak akan atau tidak dapat melindungi mereka, atau yang sebenarnya adalah pihak yang menganiaya mereka (Hynie, 2018). Lebih dari separuh jumlah pengungsi sekarang bermukim di perkotaan (UNHCR, 2019), serta 85% di antaranya berada di negara berkembang (UNHCR, 2020).

Meskipun tidak menjadi bagian dari rezim pengungsi internasional, Indonesia telah memiliki sejarah sebagai tempat berlindung bagi pengungsi sejak tahun 1970-an. Hingga 2020, terdapat 13.541 orang pengungsi di Indonesia yang terdaftar di UNHCR (UNHCR, 2020). Lebih dari separuhnya berasal dari Afghanistan, serta sisanya berasal dari Irak, Somalia, dan Myanmar.

Salah satu kota yang saat ini menjadi lokus perlindungan pengungsi adalah di Makassar, merupakan kota dengan jumlah pengungsi terbanyak ketiga setelah Jakarta dan Medan, yaitu 1.813 orang atau 10% dari total jumlah pengungsi yang berada di Indonesia (Tahir, et al., 2019). Para pengungsi menghabiskan waktu lebih dari 3 tahun sambil menunggu hasil aplikasi mereka—penempatan ke negara ketiga atau pemulangan ke negara asal.

Pada tahun 90-an, setiap tahunnya rata-rata sekitar 1.5 juta orang dapat pulang ke tempat asal mereka. Namun, sepanjang satu dekade terakhir ini, jumlah tersebut menurun hingga kisaran 385,000 orang per tahun di seluruh dunia (UNHCR, 2020). Artinya, ada lebih banyak pengungsi yang menghabiskan waktunya dalam ketidakpastian di berbagai negara. Menetap di perkotaan kemudian memaksa para pengungsi untuk terlibat dengan publik dan berinteraksi dengan komunitas lokal, dan tentu saja memberikan dampak khusus terhadap

komunitas dan tempat di mana pengungsi tersebut menetap. Kondisi ini sangat berbeda dengan pengungsi yang menetap di kamp pengungsian yang cenderung jauh dari jangkauan masyarakat dan ruang publik. UNHCR sendiri sejak 2009 telah mengeluarkan suatu kebijakan perlindungan pengungsi perkotaan yang bertajuk *UNHCR Policy on Refugee Protection and Solutions in Urban Areas*. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa pengungsi perkotaan mengalami situasi khusus dan membutuhkan penanganan khusus pula.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian akademisi dan organisasi internasional pada saat ini adalah bagaimana pengungsi perkotaan mampu berintegrasi dengan komunitas lokal. Integrasi sosial sendiri juga merupakan 1 dari 3 solusi jangka panjang yang dikeluarkan oleh UNHCR terhadap penanganan pengungsi. Dua solusi lainnya adalah pemulangan ke negara asal dan penempatan ke negara tujuan (UNHCR, 2020).

UNESCO pada tahun 2016 mengeluarkan sebuah dokumen yang bertajuk *Cities Welcoming Refugees and Migrants*, yang menyebutkan bahwa salah satu prinsip yang harus menjadi fokus perhatian sebuah kota dalam usaha mewujudkan kota yang kondusif bagi pengungsi dan warganya sendiri adalah *Inclusion, Integration, and Community* (UNESCO, 2016). Hal ini dilakukan agar dapat mengurangi persepsi buruk, membuat pengungsi merasa diterima, lalu bersama-sama merayakan keberagaman di perkotaan. Lebih jauh, dokumen tersebut memaparkan bagaimana ruang-ruang publik di perkotaan harus menjadi tempat terjadinya transformasi pengetahuan di antara kedua komunitas—pengungsi dan komunitas lokal. Sebab, prasangka-prasangka serta

stigma yang selama ini tersebar di masyarakat adalah hasil dari ketidaktahuan akan kondisi migran dan pengungsi, begitu pula sebaliknya.

Some of the most important sticking points in terms of encouraging two-way integration between immigrants and receiving communities revolve around opportunities for positive encounters between groups in public spaces...
(UNESCO, 2016)

Namun, literatur atau kajian yang saat ini tersedia terkait dengan integrasi pengungsi dengan masyarakat lokal masih sangat terbatas pada konteks di negara-negara Eropa atau negara penerima pengungsi. Sedangkan, sangat jarang ditemukan literatur untuk konteks negara transit dan negara berkembang seperti Indonesia. Konsep mengenai integrasi sosial dan membentuk sebuah komunitas yang kohesif sangat dipromosikan di negara-negara maju yang merupakan negara penerima pengungsi dan merupakan bagian dari rezim pengungsi internasional. Sementara itu, kajian mengenai pengungsi di negara transit dan negara berkembang masih tersebar di spektrum legalitas dan perlindungan, pemenuhan hak, atau bahkan izin kerja.

Pengungsi yang menetap di perkotaan bersinggungan dan memiliki kesempatan yang besar untuk berinteraksi dengan komunitas lokal di ruang-ruang publik—jalanan, pasar, transportasi umum, sampai taman dan fasilitas olahraga publik. Bahkan, lebih jauh mereka dapat menantang status quo perkotaan dan mendorong norma-norma sosial, hukum, dan spasial baru di kota-kota (Park, 2016).

Kajian mengenai pengungsi atau migran dalam konteks spasial melihat lebih jauh bagaimana seorang imigran atau pengungsi mempelajari kota atau tempat

baru di mana ia menetap. Franz Buhr dalam kajiannya mengenai integrasi spasial imigran di Lisbon, Portugal (Buhr, 2017), melihat bahwa seorang migran melakukan dan mempelajari aktivitas di kota dalam kerangka *Becoming Locals*. Buhr (2017) menggunakan kota dan mobilitas untuk mengkaji isu migran yang selama ini selalu dianalisis menggunakan pendekatan etnis, identitas, dan/atau nasionalisme. Buhr (2017) dalam studi tersebut memperlihatkan bagaimana migran mengkonstruksi pengetahuan mengenai ruang-ruang perkotaan, bagaimana pengetahuan tersebut mempengaruhi mobilitas mereka, yang kemudian *...make themselves visible in the ways people use and navigate space*. (Buhr, 2017)

Fakta tersebut menjadi relevan digunakan untuk mencari tahu bagaimana hal tersebut membangun persepsi masyarakat lokal mengenai pengungsi. Hasil penelitian dari Amnesty International pada 2016 menyebutkan bahwa Indonesia menjadi negara tidak ramah pengungsi, dengan posisi Indonesia yang berada di dua terbawah setelah Thailand dalam Refugees Welcome Index, sedangkan masuk di kategori “*Respondents would not accept refugees in their country*” pada Refugees Welcome Barometer. Di Indonesia, penelitian tersebut dilakukan di kawasan urban dan salah satunya adalah di Makassar (Amnesty International, 2016).

Kehadiran pengungsi di kota Makassar yang saat ini juga mengalami perkembangan urbanisasi yang sangat pesat—pembangunan serta pertumbuhan jumlah penduduk, menjadi hal yang penting untuk dikaji dari perspektif komunitas lokal yang juga tidak jauh dari praktik marginalisasi serta kesenjangan

akses pada fasilitas kota. Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh SMERU pada tahun 2011, pembangunan dan perencanaan kota di Makassar—yang saat ini berambisi menjadi kota dunia dan sebagai *Gateway to Eastern Indonesia*, tidak sensitif terhadap kebutuhan dan kondisi penduduk rentan (Sambodho, et al., 2011).

Kehadiran “orang asing” di tengah dinamika tersebut dapat menjadi pemicu terjadinya konflik di antara kedua kelompok, yang diawali oleh adanya persepsi yang buruk di antara kedua komunitas. Maka untuk menghadirkan solusi jangka panjang terhadap kemungkinan terjadinya integrasi sosial antara pengungsi dan masyarakat lokal di Makassar, baik itu dari sisi pemerintah lokal dan organisasi internasional yang berwenang, penting untuk mendapatkan pemahaman terkait bagaimana kehidupan pengungsi di kota saat ini mempengaruhi persepsi yang dimiliki oleh masyarakat lokal tentang pengungsi, serta lebih jauh untuk menjawab pertanyaan apakah integrasi sosial pengungsi dengan komunitas lokal merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai dinamika kondisi pengungsi perkotaan di negara transit dan berkembang.

Tulisan ini kemudian akan mencoba berkontribusi pada kajian transnasional umumnya dan pengungsi khususnya, lebih khusus lagi pada pengungsi yang bermukim di wilayah perkotaan. Buhr (2017) dalam studinya berargumen bahwa menggunakan dimensi perkotaan sebagai unit analisis adalah sebuah maksud untuk memaparkan bagaimana kehidupan lokal disilangkan dengan proses transnasional tanpa bergantung dengan narasi dominan seperti transformasi global atau globalisasi (Buhr, 2017). Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan

melakukan penelitian dan pembahasan lebih lanjut pada topik tersebut dengan judul “**Pengaruh *Transnational Urbanism* terhadap Persepsi Pemuda Makassar tentang Pengungsi**”

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan ini, penulis akan mengkaji mengenai fenomena *transnational urbanism*, dalam hal ini pengungsi di Makassar yang berada di bawah mandat UNHCR. Setelah itu, penulis akan memaparkan persepsi masyarakat lokal, terkhusus dari kelompok pemuda, tentang pengungsi. Untuk mengetahui dan menjawab permasalahan tersebut, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian, yakni sebagai berikut.

1. Bagaimana *transnational urbanism* dalam konteks pengungsi di Makassar?
2. Bagaimana persepsi pemuda Makassar tentang pengungsi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis *transnational urbanism* dalam konteks pengungsi di Makassar.
- b. Untuk menganalisis persepsi pemuda Makassar tentang pengungsi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan orang-orang yang memiliki kepentingan ataupun yang berminat pada permasalahan yang ditulis oleh penulis sehingga tulisan ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi. Secara khususnya tulisan ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:


a. Kegunaan Akademik

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi bagi para mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional pada khususnya dan pemerhati masalah-masalah internasional pada umumnya mengenai kajian *transnational urbanism*.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan (pemerintah lokal dan nasional), maupun bagi NGO lokal dan internasional dalam membuat kebijakan dan program menyangkut pengungsi perkotaan.

D. Kerangka Konseptual



Bagan 1.1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan bagan di atas, penulis dalam melakukan penelitian akan menggunakan konsep *Forced Migration*, *Urban Refugees*, serta *Transnational Urbanism*. *Transnational Urbanism* akan digunakan untuk menjadi landasan penulis dalam menganalisis fenomena transnasional dalam konteks pengungsi di Makassar, sedangkan konsep *Forced Migration* dan *Urban Refugees* akan digunakan untuk menganalisis persepsi pemuda terhadap pengungsi.

1. *Forced Migration*

Pengungsi sering disebut sebagai pelanggaran HAM. Namun, pengungsi lebih dari sekedar masalah hak asasi manusia. Mereka adalah bagian tak terpisahkan dari politik internasional (Betts dan Loescher 2010). Pengungsi dan sistem negara adalah dua sisi dari mata uang yang sama, dan yang pertama tidak dapat dipahami tanpa mengacu pada yang terakhir. 'Sosok pengungsi' merupakan bagian integral dari sistem internasional, melambangkan kegagalan rusaknya hubungan negara-warga-wilayah yang diasumsikan oleh sistem negara (Haddad, 2008). Bahkan kategori lain dari migrasi paksa—seperti pemindahan internal, keadaan tanpa kewarganegaraan, dan pemindahan lingkungan—hanya dibuat bermakna oleh hubungan konstitutif keduanya dengan sistem negara. Ciri konseptual umum yang menghubungkan daerah-daerah ini adalah keengganan atau ketidakmampuan negara asalnya untuk memastikan perlindungan warganya sendiri, dan karenanya diperlukan perlindungan internasional.

Forced migration atau migrasi paksa, menurut definisi, menunjukkan rusaknya sistem negara-bangsa. Semua bentuk migrasi paksa mengarah ke inti pertanyaan tentang kedaulatan negara, dan mengundang sejumlah pertanyaan lain yang berkaitan dengan keamanan dan ekonomi politik internasional.

Penyebab, konsekuensi, dan tanggapan terhadap pengungsi dan kategori lain dari migrasi paksa semuanya terkait erat dengan politik dunia. Penyebab pergerakan pengungsi ditopang oleh konflik, kegagalan negara, dan ketimpangan ekonomi politik internasional. Konsekuensi pergerakan telah dikaitkan dengan keamanan, penyebaran konflik, terorisme, dan transnasionalisme. Menanggapi pengungsi merupakan tantangan bagi f kerjasama internasional dan peran lembaga dan hukum internasional. Menempatkan migrasi paksa dalam konteks politik dunia yang lebih besar ini, membuka agenda penelitian potensial yang sangat besar.

Disiplin Ilmu Hubungan Internasional (HI) telah memperluas fokus empirisnya di luar menganalisis perang dan perdamaian dan keamanan internasional untuk menangani berbagai bidang seperti ekonomi global, lingkungan, hak asasi manusia, dan perdagangan internasional. Upaya untuk 'menjembatani kesenjangan' antara HI dan migrasi paksa menunjukkan bahwa mempelajari migrasi paksa memiliki relevansi yang sangat besar bagi HI, menyentuh masalah yang berkaitan dengan kerja sama internasional, globalisasi, hak asasi manusia, organisasi internasional, kompleksitas rezim, peran non aktor negara, regionalisme, hubungan Utara-Selatan, transnasionalisme, politik nasional lembaga internasional, dan keamanan. Oleh karena itu, menjadikan studi tentang

migrasi paksa sebagai bagian dari HI arus utama memiliki kontribusi teoritis yang berpotensi luas untuk diberikan pada disiplin ilmu (Betts dan Loescher, 2010).

Konsep *Forced Migration* dan irisannya dengan studi Hubungan Internasional kemudian akan digunakan oleh penulis sebagai landasan untuk menganalisis fenomena pengungsi yang terjadi di Indonesia umumnya dan di Makassar khususnya, yang kemudian akan membantu penulis untuk menjawab kedua rumusan masalah.

2. *Urban Refugees*

Pengalaman pengungsi perkotaan rumit dan beragam. Studi mereka telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, karena para akademisi mengakui tantangan unik yang dihadapi pengungsi di lingkungan perkotaan, dan yang harus diatasi oleh komunitas internasional untuk memberikan layanan kepada populasi ini. Perhatian terhadap pengalaman populasi pengungsi perkotaan juga tumbuh dalam komunitas organisasi non-pemerintah dan internasional.

Kota menawarkan berbagai manfaat bagi populasi yang melarikan diri dari perang, penganiayaan, dan diskriminasi. Pertama, mereka dapat memfasilitasi anonimitas pribadi, konektivitas ke jaringan sosial yang padat, peluang kerja formal dan informal dan akses ke layanan penting yang tidak tersedia di daerah pedesaan. Meskipun pemerintah nasional adalah penjaga undang-undang terkait pengungsi, jaringan otoritas perkotaan, bisnis lokal, dan organisasi masyarakat merupakan aktor penting dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek dan menengah para pengungsi. Ini karena pendorong integrasi sosial dan

ekonomi—perumahan, pendidikan, dan layanan sosial dan ekonomi—sering kali dirancang, diberikan, dan dibiayai oleh pemerintah kota (Brandt, 2017).

Meski begitu, sebagian besar pengungsi perkotaan dunia tidak pindah ke kota-kota maju di Amerika Utara atau Eropa Barat. Sebaliknya, mereka pindah ke negara tetangga, seringkali ke kota-kota miskin dan tertinggal dan daerah kumuh di Afrika, Asia dan Timur Tengah (Muggah, 2017). Di sebagian besar kota, bahkan di kota-kota maju di Amerika Utara dan Eropa Barat (Eurocities, 2015), pengungsi perkotaan akhirnya tinggal di permukiman informal berpenghasilan rendah. Akibatnya, mereka seringkali menjadi penerima akses yang tidak merata ke layanan dasar dan menghadapi tantangan memasuki pasar tenaga kerja formal dan informal. Dari Paris dan Stockholm hingga Nairobi dan Accra, pengungsi perkotaan dapat menghadapi stigma yang membatasi integrasi mereka dan memperkuat segregasi budaya dan spasial. Ketika masuknya pengungsi tidak dipersiapkan secara memadai dan tidak dikelola dengan baik, pendatang baru dapat memperburuk garis patahan yang ada dan menghasilkan yang baru sama sekali (Brandt dan Katz, 2017).

Sementara banyak kota besar secara resmi mengadopsi sikap "menyambut" bagi pengungsi, pendatang baru sering menghadapi berbagai tantangan untuk memastikan perawatan dan pengelolaan mereka. Ini karena semua kota--dari kota besar hingga kota kecil--mengalami perpecahan sosial dan ekonomi. Celah ini dapat diterjemahkan menjadi rasisme, xenofobia, pengucilan dan marginalisasi. Di kota-kota yang mengalami gejolak politik, gangguan ekonomi, dan meningkatnya ketidakamanan, pengungsi dan populasi terlantar lainnya sering

menjadi sasaran tuduhan. Pengkambinghitaman migran paksa hampir tidak terbatas di kota-kota.

Banyak otoritas kota berjuang untuk mengatasi tantangan ini, tetapi umumnya untuk kota-kota di Indonesia, penanganan pengungsi pada level kota masih sering kekurangan otonomi, kebijaksanaan, dan kapasitas yang diperlukan untuk memberikan layanan yang memadai, terutama ketika dihadapkan pada peningkatan pendatang baru, yang semakin memperburuk keluhan lokal.

Konsep mengenai *urban refugees* ini kemudian akan digunakan oleh peneliti sebagai landasan untuk menganalisis rumusan masalah kedua, terkait persepsi masyarakat lokal (khususnya pada kelompok pemuda) tentang pengungsi yang berada di Makassar.

3. *Transnational Urbanism*

Transnational Urbanism merupakan sebuah istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Michael Peter Smith, seorang pengkaji isu-isu urban melalui bukunya dengan judul *Transnational Urbanism: Locating Globalisation* yang terbit pertama kali di tahun 2001. Menurut Smith, konsep tersebut digunakan untuk memahami tindakan dan pengaruh subjek yang dilihat secara sosial dan spasial. Smith mengatakan:

...transnational urbanism to focus our understanding of transnational interconnectivity because it captured a sense of distanced yet situated possibilities for constituting and reconstituting social relations. The study of transnational urbanism, thus underlines the socio-spatial processes by which social actors and their networks forge the translocal connections and create the translocalities that increasingly sustain new modes of being-in-the-world (Smith, 2005).

Konsep ini mencoba melihat isu migrasi dan transnasional dalam skala lokal, dan membawa perspektif keseharian agen—yang disebut oleh Smith sebagai *agents of transnational urbanism*. Proses transmigrasi dibentuk oleh jaringan sosial yang heterogen, mereka memiliki sumber daya pribadi dan sosial yang berbeda, memiliki modal manusia dan sosial yang berbeda, bermigrasi dalam keadaan yang berbeda, dan mengekspresikan perbedaan lokal, regional, politik, budaya, dan perbedaan agama yang sangat signifikan. Perbedaan ini, pada gilirannya, menghasilkan tingkat akses yang berbeda terhadap peluang di kota-kota "penerima" yang merupakan situs interkonektivitas translokasi yang membentuk urbanisme transnasional. Hal ini kemudian menjelaskan mengapa tidak semua migran mampu mempertahankan ikatan aktif pada komunitas lokalnya dan mengapa praktik yang mereka lakukan untuk mempertahankan ikatan tersebut berbeda satu dari yang lainnya.

Sejalan dengan hal tersebut, konsep ini juga mengatakan bahwa kota-kota penerima dan tempat berlangsungnya interkonektivitas transnasional ini bukan merupakan wadah artikulasi yang kosong. Oleh karena itu, melihat lebih dalam pada proses yang terjadi di ranah lokal menjadi sangat penting. Pengalaman yang dirasakan di keseharian agen-agen yang merupakan subjek dari transnasional ini—baik itu “pendatang” maupun “penerima”, merupakan pengalaman yang dibentuk melalui mobilitas dan jangkauan pada ruang-ruang dan tempat.

Konsep ini kemudian akan membantu penulis untuk melihat fenomena transnasional pada skala lokal, lebih spesifik pada bagaimana fenomena tersebut

terjadi di konteks Kota Makassar. Konsep ini juga selanjutnya akan membantu penulis untuk menjelaskan bagaimana persepsi masyarakat kota terbentuk melalui pengalaman transnasional tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh dan menggambarkan informasi mengenai fenomena *transnational urbanism* yang terjadi di Makassar serta persepsi masyarakat lokal tentang pengungsi, khususnya untuk kelompok pemuda.

Untuk mendukung proses analisis, peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan menggambarkan data empiris dan argumen relevan yang ada di lapangan terhadap suatu fenomena yang menjadi pusat penelitian. Dengan menggunakan tipe tersebut diharapkan peneliti dapat menarik kesimpulan yang relevan dan bersifat analitik.

2. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan oleh penulis merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian sebelumnya, buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, surat kabar, dan informasi yang diakses dari internet yang akurat dan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan telaah pada sejumlah penelitian terdahulu, literatur berupa buku, jurnal, artikel, dokumen dari berbagai media baik elektronik maupun nonelektronik. Penelitian ini menggunakan data lapangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tim Peneliti *Urban Refugees* di *Resilience Development Initiative* (RDI) sebuah *global think tank* yang berfokus pada isu-isu resiliensi atau ketahanan yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Penelitian tersebut berlangsung pada tahun 2019 di Makassar, dengan sumber pendanaan dari *Sasakawa Peace Foundation* (SPF).

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan oleh penulis yakni analisis data kualitatif. Permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya akan dianalisis lebih lanjut dengan cara penggambaran masalah yang ada kemudian dianalisis dengan data-data yang telah diperoleh kemudian diolah sehingga menghasilkan sebuah argumen yang tepat.

5. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan oleh peneliti ialah metode deduktif. Peneliti akan menggambarkan secara umum masalah yang akan diteliti. Kemudian peneliti akan menggambarkan permasalahan secara detail lalu

membuat suatu kesimpulan dari data-data yang didapatkan dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsepsi Pengungsi dan Perkembangan Kajian *Forced Migration*

Meskipun kajian akademik mengenai pengungsi atau fenomena migrasi paksa (*forced migration*) baru berkembang pada tahun 1980-an, terdapat sejarah pengkajian dan penelitian yang panjang dan penting yang beririsan dengan ilmu-ilmu sosial, politik, dan kemanusiaan. Pada masa berlangsungnya perang hingga pasca Perang Dingin, sejarawan telah menuliskan perihal perpindahan pengungsi dan peran dari pembentukan organisasi internasional yang bertugas untuk melindungi dan membantu para pengungsi pada masa tersebut.

Di periode yang sama akademisi-akademisi di bidang hukum juga telah aktif melakukan berbagai upaya yang berfokus pada ketentuan hukum, baik pada tingkat nasional maupun internasional, yang terkait dengan instrumen kepengungsian, mulai dari definisi hingga perlindungan dan pemberian suaka. Pada awal 1980-an, kemudian pengkaji di bidang hukum mengadopsi sebuah pendekatan kebijakan yang menyeluruh terkait pengaruh dari kebijakan domestik luar negeri terhadap prosedur penentuan pengungsi dari barat (*Western refugee determination procedures*), yang kemudian menjadi salah satu kerangka yang menyediakan pengetahuan yang penting terkait efektivitas prosedur pengambilan keputusan terkait pengungsi, peran Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), serta dampak dari kebijakan domestik dan internasional terhadap implementasi instrumen hukum terkait pengungsi.

Meskipun menurut Malkki (1995) bahwa penelitian terkait pengungsi di bidang geografi dan antropologi baru berkembang setelah para sejarawan dan akademisi hukum, rupanya pada dekade 80-an dan bahkan sebelumnya, penelitian terkait pengungsi di bidang sosial dan politik telah mengeksplorasi kajian mengenai pengungsi pada tema-tema individu, keluarga, serta *collective experiences* dari persekusi, pengasingan, dan perpindahan massa dalam konteks yang beragam. Kajian yang utama kemudian termasuk dari yang ditulis oleh seorang peneliti antropologi politik, Elizabeth Colson (1971) yaitu mengenai kamp pengasingan Japanese-American pada tahun 1940-an, serta analisisnya pada masyarakat terjajah dan pengalaman pemindahan dan penempatan paksa pada 1950 dan 1960-an.

Awal 1980-an, isu mengenai pengungsi dan *forced migration* telah menjadi salah satu isu global yang paling banyak dibicarakan, hal ini sebagai hasil dari meningkatnya jumlah pengungsi di Asia Tenggara, Pakistan dan Iran, Afrika dan Afrika Selatan, Meksiko, serta Amerika Tengah, demikian juga meningkatnya jumlah pencari suaka di Eropa dan Amerika Utara. Menjawab fenomena ini, Ford Foundation kemudian mulai memberikan donor kepada sejumlah peneliti serta organisasi internasional untuk melaksanakan proyek-proyek penelitian terkait isu-isu tersebut. Hal ini kemudian menghasilkan banyak sekali dokumentasi-dokumentasi terkait alur pengungsi, program bantuan darurat untuk pengungsi, jaringan transnasional, serta tanggapan atas kebijakan dari negara-negara tertentu terkait pergerakan pengungsi.

Salah satu kontribusi ilmiah pada masa ini datang dari Barbara Harrell-Bond, *Imposing Aid* (1986). Penelitian ini dikatakan berpengaruh dari penggambarannya mengenai keyakinan Harrel Bond bahwa penelitian tentang pengungsi harus dilakukan *untuk* pengungsi, untuk menegakkan hak-hak dan agensi selama proses pengungsian. Sebagai akibatnya, salah satu perkembangan penting pada tahun 1980-an adalah munculnya kajian pengungsi dan *forced migration* sebagai bidang studi dan sebuah analisis kebijakan, serta berbagai pusat pembelajaran, penelitian, dan institut kebijakan. Akhirnya, dua jurnal akademik pertama di bidang kepengungsian, yaitu *Journal of Refugee Studies* dan *Journal of International Refugee Law*, berhasil terbentuk masing-masing pada tahun 1988 dan 1989. Selain itu, pada tahun 1990 juga terbentuk *The International Research and Advisory Panel on Refugees and Other Displaced Persons* (IRAP), yang merupakan pendahulu dari *Association for the Study of Forced Migration* (IASFM).

Selama tiga puluh tahun terakhir, kajian pengungsi dan migrasi paksa telah berkembang. Mulai dari perhatian sejumlah kecil akademisi dan peneliti kebijakan, menjadi sebuah bidang minat global dengan ribuan peminat di seluruh dunia mempelajari kepengungsian, baik dari perspektif disiplin tradisional atau sebagai komponen inti dari program baru di Humaniora dan Ilmu Sosial dan Politik. Saat ini bidang tersebut mencakup penelitian akademis yang ketat yang mungkin (atau mungkin juga tidak) memberikan pengetahuan kebijakan dan praktik serta penelitian tindakan yang berfokus pada advokasi yang mendukung kebutuhan serta menegakkan hak-hak pengungsi.

1. Definisi Pengungsi

Perhatian akademisi terhadap suaka (*asylum*) merupakan sebuah konsekuensi dari keprihatinan umum para ahli teori politik pada pertanyaan apakah kontrol imigrasi dapat atau tidak dapat dibenarkan secara moral. Bagi akademisi liberal, beberapa telah berkomitmen bahwa komitmen liberal terhadap kesetaraan dan kebebasan mengharuskan negara-negara untuk mengizinkan pergerakan individu lintas negara (Carens, 1992). Akademisi liberal ini tidak mempunyai kekhawatiran untuk terlebih dahulu mendefinisikan apa itu pengungsi, sebab di dunia yang serba terbuka dan tanpa batas seperti sekarang ini semua individu bebas berpindah sebagai imigran terlepas dari statusnya. Namun, bagi akademisi yang berpendapat bahwa pengontrolan imigrasi perlu dilakukan dan dapat dibenarkan, perlu untuk memikirkan kembali perihal individu-individu yang terpaksa (*forced*) untuk bermigrasi. Sebab, hampir semua yang membela pengaturan imigrasi berpendapat bahwa negara memiliki kewajiban untuk menerapkan suatu kerangka suaka yang membatasi beberapa hak dari pencari suaka, untuk menentukan siapa yang akan diterima dan siapa yang tidak. Hal ini kemudian yang memunculkan perdebatan terkait siapa sebenarnya yang diakui sebagai pengungsi dan membutuhkan perlindungan khusus.

Secara umum, sebagian besar ahli telah berpendapat bahwa definisi Konvensi Pengungsi PBB 1951 terlalu sewenang-wenang atau sempit untuk memberikan penjelasan normatif yang masuk akal tentang siapa yang berhak

atas suaka. Andrew Shacknove (1986), misalnya menyatakan bahwa definisi yang lebih tepat akan mengklasifikasikan pengungsi sebagai 'orang-orang yang kebutuhan dasarnya tidak dilindungi oleh negara asalnya, yang tidak memiliki jalan lain selain mencari restitusi internasional atas kebutuhan mereka. Definisi Shacknove sangat berpengaruh sebagian karena ia menyoroti cara pengungsian melibatkan pemutusan 'ikatan' politik—atau, dalam istilah liberal tradisional adalah kontrak sosial—antara individu dan negara yang terletak di jantung pemerintahan yang sah (Shacknove, 1986). Runtuhnya hubungan ini menciptakan kewajiban atas nama masyarakat internasional untuk memberikan perlindungan kepada individu yang bersangkutan.

Definisi Shacknove menyoroti beberapa penalaran moral yang tersirat dalam definisi Konvensi. Namun, alih-alih menekankan pada alasan penganiayaan atas dasar tertentu, Shacknove hanya mensyaratkan bahwa 'kebutuhan dasar' individu tidak dilindungi. Pertanyaan tentang apa yang merupakan 'kebutuhan dasar' masih belum terjawab. Apakah kemiskinan yang mengancam jiwa merupakan indikasi dari putusnya kontrak sosial (dan oleh karena itu cukup alasan untuk mengklaim suaka), atau haruskah penganiayaan dilakukan secara langsung? Selain itu, jika Konvensi menuntut pengungsi berada di luar negara asalnya, definisi Shacknove hanya menyatakan bahwa individu harus berada dalam posisi di mana 'restitusi dimungkinkan'. Oleh karena itu, pendekatan Shacknove memperluas kategori mereka yang harus dianggap pengungsi dengan cara yang dapat mencakup korban kekerasan

umum, kelaparan, bencana lingkungan atau kemiskinan, dan mereka yang belum melintasi perbatasan (Shacknove, 1986).

Namun, tren ekspansif ini telah menimbulkan reaksi balik dari beberapa akademisi hukum. James Hathaway (1997) telah menjawab bahwa persyaratan penganiayaan Konvensi Pengungsi atas berbagai alasan tertentu tidak dilakukan tanpa alasan, melainkan cara untuk memilih 'yang paling layak di antara yang berhak' di antara orang-orang yang sedang bermigrasi. Pengungsi adalah orang-orang yang telah ditolak hak-hak dasarnya dan terpinggirkan secara sosial dan politik, mereka lebih kecil kemungkinannya daripada para migran yang dipaksa untuk mencari perlindungan. Sebaliknya, Matthew Price (2009) berpendapat bahwa apa yang membuat pengungsi secara moral berbeda adalah kebutuhannya akan keanggotaan politik alternatif (kewarganegaraan) daripada hanya perlindungan sementara, dan bahwa memberikan suaka adalah salah satu cara untuk mengutuk negara penganiayaan secara moral.

Pembatasan definisi pengungsi dilakukan sebagai cerminan dari realitas politik kontemporer yang berarti bahwa negara lebih memperhatikan pembatasan jumlah pengungsi, daripada mengakui semua orang yang mungkin dinilai secara moral layak mendapatkan suaka. Meskipun demikian, para pengungsi puritan gagal membangun dasar moral yang baik untuk memprioritaskan Konvensi Pengungsi sebagai landasan dalam pemberian suaka.

Definisi merupakan hal yang penting karena ahli teori normatif melihat negara memiliki tanggung jawab kepada pengungsi, termasuk kewajiban untuk memberi mereka izin masuk (atau bahkan keanggotaan) yang mungkin berbenturan dengan (apa yang mereka putuskan) dengan harapan atau hak yang sah dari warga negara. Jika seseorang mendefinisikan pengungsi secara sempit, kumpulan pengungsi global kemungkinan besar akan dibatasi, dan tugas negara untuk menerima orang-orang ini tidak akan mengganggu hak mereka untuk mengontrol perbatasan; jika definisinya luas, bagaimanapun, kumpulan akan menjadi besar, dan negara mungkin memiliki tanggung jawab yang berat yang dapat secara dramatis berdampak pada 'cara hidup' komunitas (Gibney, 2004).

2. Tanggung Jawab Negara terhadap Pengungsi

Seperti dalam kasus definisi pengungsi, Hukum Internasional memberikan titik awal untuk mempertimbangkan bagaimana tanggung jawab terhadap pengungsi terjadi dan apa saja yang mungkin terlibat. Landasan perlindungan pengungsi yang sah adalah prinsip *non-refoulement*, persyaratan untuk tidak mengirim kembali pengungsi ke wilayah di mana kehidupan atau kebebasan mendasar mereka terancam. Tugas ini secara efektif didistribusikan atas dasar lokasi (negara memiliki kewajiban kepada para pengungsi yang tiba atau berada di wilayahnya) (Gibney, 2000). Michael Walzer (1983) mengikuti pendekatan ini, dengan alasan bahwa negara memiliki kewajiban untuk tidak mengusir pengungsi yang tiba di wilayah mereka, sebagian karena

orang-orang tersebut telah melarikan diri dan mengirim mereka kembali akan melibatkan penggunaan kekerasan terhadap orang-orang yang putus asa dan tidak berdaya, yang mana secara moral tidak dapat diterima (Walzer, 1983).

Cara lain untuk mendistribusikan tanggung jawab secara internasional adalah dengan mempertimbangkan tanggung jawab khusus yang dimiliki negara tertentu kepada kelompok pengungsi tertentu. Gagasan bahwa negara memiliki kewajiban terhadap pengungsi yang ditimbulkan oleh perang yang mereka mulai atau ikuti (misalnya Vietnam atau Kosovo atau Irak), misalnya, bukanlah hal baru. Namun baru belakangan ini gagasan kerugian sebagai dasar suaka telah dikembangkan secara sistematis melalui konseptualisasi suaka sebagai bentuk reparasi atas ketidakadilan yang ditimpakan pada pengungsi oleh negara ketiga sebagai akibat dari agresi militer, penyediaan senjata yang memicu perang saudara, dan bahkan dukungan untuk rezim yang melanggar hak asasi manusia (Souter 2013). Kendati demikian, tantangan penting masih tetap ada dalam hal mengidentifikasi jenis-jenis kerugian yang seharusnya menimbulkan kewajiban untuk memberikan suaka dan dalam menentukan bagaimana tugas-tugas ini harus ditimbang dengan tanggung jawab kemanusiaan yang lebih umum dari negara-negara untuk memberikan suaka.

Bahkan jika seseorang dapat mengidentifikasi prinsip yang adil untuk mengalokasikan pengungsi antar negara, tetap ada pertanyaan sulit untuk menentukan batasan tanggung jawab negara terhadap pengungsi. Apakah ada titik di mana sebuah negara dibenarkan secara moral untuk menolak menerima

pengungsi lagi? Kebanyakan ahli teori normatif menerima bahwa pada prinsipnya ada hal seperti itu, bahkan jika negara masih jauh dari mencapainya dalam praktik.

Menggunakan kalkulus utilitarian, Singer dan Singer (1988) berpendapat bahwa negara harus tetap menerima pengungsi sampai pada titik di mana biaya yang harus ditanggung oleh warga negara dari satu peserta pengungsi tambahan lebih besar daripada manfaat yang dihasilkan. Situasi ini, menurut mereka, dapat dicapai ketika, misalnya 'toleransi dalam masyarakat multikultural sedang runtuh' atau tekanan pada sumber daya lingkungan menjadi parah (Singer dan Singer, 1988).

Michael Walzer (1983) juga berpendapat bahwa negara secara moral diharuskan menerima pengungsi ketika biaya untuk melakukannya rendah; bagaimanapun, pengecualian dibenarkan. Gibney (2004) menetapkan batas yang sama dengan 'prinsip kemanusiaan'-nya, meskipun ia berpendapat bahwa negara berkewajiban untuk melakukan berbagai tindakan—membentuk opini publik, berpartisipasi dalam pembagian beban, mengurangi penyebab pelarian pengungsi—yang menciptakan lingkungan politik yang lebih kondusif untuk penerimaan pengungsi. Joseph Carens (2013), mempertimbangkan kebijakan pengungsi dari perspektif teori non-ideal, menerima bahwa 'batasan ketertiban umum', termasuk ancaman mendasar bagi masyarakat liberal, akan membenarkan pengucilan.

Dengan demikian, sebagian besar ahli teori mencapai kesimpulan yang sama tentang masalah batasan: menerima pengungsi memiliki kepentingan

moral yang mendalam, tetapi negara tidak diwajibkan menerima pengungsi meskipun langit runtuh. Namun, apakah kesimpulan ini membenarkan negara-negara yang benar-benar mendeportasi pengungsi ke pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan (atau bahkan kemungkinan kematian mereka), tidak mengizinkan lebih banyak pengungsi untuk masuk (dan karena itu membuat mereka berisiko terus dianiaya), atau hanya menolak untuk menerima pengungsi yang diterima di tempat lain selama pemukiman kembali? Michael Walzer adalah salah satu dari sedikit akademisi yang menghadapi masalah ini secara langsung. Terlepas dari batasan prinsip gotong royong dan keberpihakannya terhadap kemandirian komunitas, dalam sebuah bagian terkenal dalam *Spheres of Justice* (1983) Walzer menolak untuk memaafkan pengusiran pengungsi. Tugas menanggapi pengungsi mungkin ada batasnya, katanya, tetapi 'yang paling ekstrem, klaim suaka hampir tidak dapat disangkal' (Walzer, 1983).

3. *Durable Solutions*

Menyelesaikan krisis pengungsi—memulihkan tatanan 'normal' setelah gangguan pengungsian yang tiba-tiba dan traumatis—jelas merupakan kepentingan para pengungsi dan negara. Ketika diangkat menjadi Komisaris Tinggi untuk pengungsi Rusia pada tahun 1921, tugas utama Fridtjof Nansen adalah (di samping menentukan status hukum mereka) untuk memfasilitasi penyelesaian krisis pengungsi dengan mengamankan 'emigrasi atau repatriasi' pengungsi (Liga Bangsa-Bangsa, 1921). Undang-undang UNHCR

mengamanatkan badan tersebut untuk mencari 'solusi permanen untuk masalah pengungsi' (UNGA, 1950).

Pada Konvensi 1951 terdapat pemaparan bahwa ada tiga '*durable solutions*' yang dapat mengakhiri pengasingan pengungsi, yaitu repatriasi (kembali ke negara asal), integrasi lokal (tempat tinggal permanen atau naturalisasi di negara suaka pertama), dan pemukiman kembali (migrasi yang diperintahkan ke negara ketiga). Namun, ketiga solusi tersebut menghadapi tantangan yang serius.

Pemulangan—yang tetap menjadi 'solusi ideal' bagi banyak pembuat kebijakan, seringkali tidak memungkinkan—karena konflik dan ketidakstabilan yang terus berlanjut—juga tidak diinginkan—terutama bagi pengungsi yang lebih muda dan generasi kedua yang mungkin sering tidak mengetahui 'rumah' tempat mereka kembali (Long, 2013). Dukungan terus-menerus negara untuk repatriasi sebagai solusi terbaik bisa dibilang mencerminkan kepentingan politik mereka sendiri dalam mempertahankan 'tatanan nasional', daripada perhatian dengan kesejahteraan pengungsi (Malkki, 1995).

Integrasi lokal, bukanlah 'solusi yang dilupakan' melainkan merupakan sebuah solusi terlarang: sebuah kenyataan yang terjadi di antara dan di bawah hukum yang sengaja dimaksudkan untuk mencegah pengungsi berbaur dengan komunitas lokal dan membatasi akses ke kewarganegaraan.

Pemukiman kembali, UNHCR memperkirakan hanya 1 persen pengungsi yang akan mendapat manfaat dari tempat pemukiman kembali. Hasilnya, saat

ini sekitar tujuh juta pengungsi—lebih dari dua pertiga dari semua pengungsi yang terdaftar—terjebak dalam 'keadaan terlantar yang bertahan lama dan tidak dapat diselesaikan' (UNHCR, 2004). Kehidupan para pengungsi yang berlarut-larut ini tidak selalu berisiko, tetapi akses mereka ke lebih dari '*bare life*' di luar ruang pengecualian kemanusiaan dibatasi dengan ketat. Berdasarkan hal tersebut, beberapa akademisi berpendapat bahwa ketiga solusi tradisional tersebut tidaklah cukup.

B. *Forced Migration* dalam Konteks Perkotaan (*Urban Refugees*)

Orang-orang yang mengungsi ke daerah perkotaan karena perang, penganiayaan, atau krisis iklim telah mengklaim posisi yang semakin menonjol dalam operasi kemanusiaan dan penelitian. Tulisan tentang 'pengungsi kota' (*urban refugees*), sebuah label umum, biasanya menjelaskan urbanisasi pengungsian dan aksi kemanusiaan dalam lingkup yang lebih luas, suatu proses global yang mengakibatkan pertumbuhan pesat kota-kota besar. Jika lebih dari separuh populasi dunia mengalami urbanisasi, tidak mengherankan jika para pengungsi mengikutinya. Mengingat bahwa alternatif pemukiman perkotaan bagi pengungsi hanyalah berupa pengalaman hidup puluhan tahun di kamp, penahanan administratif, atau 'situasi pengungsi berlarut-larut' lainnya, maka tidaklah mengherankan bahwa para pengungsi semakin menemukan jalan mereka ke pusat-pusat populasi. Meskipun para pengungsi kota mungkin tidak menemukan jalan beraspal emas, kota-kota tetap menawarkan setidaknya janji samar akan mobilitas ekonomi dan kebebasan fisik.

Di tempat-tempat seperti Kabul dan Khartoum, kota-kota yang dikelilingi oleh konflik yang tampaknya tak berkesudahan, pengungsi dan pengungsi internal secara signifikan berkontribusi pada pertumbuhan populasi kota yang cepat (Beall dan Esser, 2005). Bahkan ketika pengungsi secara proporsional lebih sedikit, keberadaan mereka dapat dengan cepat mengatur ulang kehidupan sosial dan ekonomi. Di tempat lain, pengungsi pindah hampir tanpa terlihat ke kota, menghilang di antara penduduk jangka panjang yang mungkin berbagi kelas, bahasa, agama, atau kesamaan lainnya.

Angka-angka itu sendiri bisa menjadi alasan yang menarik untuk meningkatkan perhatian. Menurut Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR, 2009), hampir setengah dari pengungsi dan orang terlantar di dunia (yaitu orang-orang yang menjadi perhatian organisasi) sekarang ditemukan di daerah perkotaan. Dari jumlah tersebut, sebagian besar mencari keuntungan, perlindungan, dan mungkin perjalanan ke tempat lain di kota-kota di '*global south*'. Meskipun kamp secara tidak proporsional menarik kelompok yang paling rentan di antara populasi pengungsian, kamp di daerah perkotaan biasanya mencerminkan populasi yang lebih mewakili mereka yang berada dalam komunitas pengirim. Jika ada, mereka mencerminkan segmen populasi yang mungkin lebih kuat dan tangguh karena mereka yang benar-benar rentan tidak dapat bergerak atau menemukan jalan ke lokasi di mana mereka dapat menerima bantuan langsung yang lebih terfokus.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun pengetahuan tentang pengungsi perkotaan telah berkembang secara dramatis selama dekade terakhir, masih

terdapat kesenjangan yang signifikan dalam kajian akademik. Bagian dari ini adalah teknis dan logistik—mencirikan realitas sosial di pusat-pusat kota yang berubah dengan cepat sulit dilakukan tanpa tantangan tambahan untuk memburu pendatang baru yang mungkin lebih memilih untuk tetap tidak terlihat (Jacobsen dan Furst, 2012). Banyak celah juga disebabkan oleh bentuk-bentuk kebutaan tertentu dalam cara kita memahami perpindahan kota. Meskipun kita tahu, misalnya, bahwa kota kecil dan daerah pinggiran kota adalah yang paling cepat berkembang di negara berkembang (UNDESA, 2010), kebanyakan studi berfokus pada kota-kota utama di suatu negara.

Dalam menanggapi bentuk-bentuk baru pengungsian besar-besaran dan sensitif secara politik di Timur Tengah, ditambah dengan rasa frustrasi yang berkepanjangan dengan pendekatan sebelumnya, UNHCR merevisi kebijakan tahun 1997 tentang pengungsi perkotaan, dengan secara terbuka mengakui, 'kebutuhan untuk menangani masalah pengungsi perkotaan dengan cara yang lebih komprehensif' (UNHCR, 2009). Untuk mencapai tujuan ini, UNHCR telah secara terbuka beralih dari skeptisisme institusionalnya ke pengungsi di ruang kota dan berkomitmen untuk memaksimalkan, 'ruang perlindungan yang tersedia untuk pengungsi perkotaan dan organisasi kemanusiaan yang mendukung mereka' (UNHCR, 2009). Dengan pengakuannya sendiri, dokumen kebijakan UNHCR bersifat aspiratif, semacam undang-undang hak yang diharapkan semakin terwujud, mengikuti prinsip yang diterima untuk perlindungan pengungsi di permukiman khusus: mempromosikan status hukum, memastikan akses dasar ke makanan dan tempat tinggal, dan larangan *refoulement*. Prinsip-prinsip ini tidak

memberikan dasar empiris atau etika yang dibutuhkan oleh UNHCR maupun mitra pelaksana untuk bekerja di kota-kota '*global south*' di mana mereka semakin banyak diminta untuk beroperasi.

Ketika para analis kemanusiaan telah mengintip ke kota-kota, mereka secara konsisten menyampaikan visi Malthusian, menggambarkan kota dan mereka yang tinggal di dalamnya sebagai bencana perbatasan yang mengancam sistem Hobbesian jika intervensi yang cepat dan tegas gagal dilakukan. Dalam catatan ini, masih ada ketegangan yang berbeda. Di satu sisi adalah mereka yang melihat pengungsi di daerah perkotaan sedikit berbeda dari mereka yang berada di kamp: orang-orang yang membutuhkan dukungan kemanusiaan internasional dan domestik untuk waktu yang tidak terbatas. Di sisi lain, analisis yang lebih canggih menyarankan perlunya meninjau kembali arti kemanusiaan di lingkungan perkotaan. Namun, bahkan di sini literatur tetap jelas berpusat pada pengungsi, baik dalam ambisi normatifnya maupun anggapannya tentang apa yang ingin dibantu.

Pengungsi-sentrisme yang disinggung di atas mencerminkan pola umum dalam studi pengungsi dan kemanusiaan. Mendasari upaya untuk menyoroti bentuk-bentuk kebutuhan ini adalah keharusan kemanusiaan, didorong oleh upaya untuk secara permanen memperbaiki kondisi yang tidak menguntungkan dari mereka yang membutuhkan dan, mungkin lebih segera, oleh keharusan untuk melegitimasi bantuan kemanusiaan. Akibatnya, ada upaya yang konsisten untuk mendemonstrasikan bagaimana pengungsi—karena status pengungsi mereka—memiliki akses yang lebih buruk ke layanan sosial, bersaing secara

kurang efektif di pasar, dan secara teratur dilecehkan, ditahan, dan dirugikan. Schoeller (2012) mencontohkan posisi ini dalam argumen bahwa: 'urbanisasi mencabut individu dan rumah tangga dari komunitas lama berbasis kekerabatan dan menjatuhkan mereka ke permukiman informal dengan populasi yang beragam, membentuk komunitas orang asing.' Generasi kedua perdebatan tentang pengungsi perkotaan menarik perhatian pada berbagai pengalaman mereka yang berakhir di pusat kota-kota dengan cara yang mengikuti jalan yang dapat diprediksi dari kajian yang berorientasi pengungsi: pertama berfokus pada wanita, kemudian pemuda (dan anak perempuan pada khususnya), lansia, dan penyandang cacat.

Apa yang tidak terlihat dari banyak pertanggungjawaban kerentanan—yang dapat disangkal nyata di banyak kelompok yang dibahas—adalah analisis tentang apa yang menghasilkan kerentanan dan berbagai bentuk marginalisasi sosio-ekonomi. Ada keyakinan yang sebagian besar belum teruji bahwa tantangan yang dihadapi orang-orang yang diamati sebagian besar disebabkan oleh pengungsian. Akibatnya, dorongan pertama adalah untuk menanggapi kerentanan ini dengan modalitas yang sama dengan yang terlihat di lingkungan berbasis kamp: bantuan langsung dan dokumentasi dengan fokus pada kelompok rentan 'klasik', terutama perempuan dan anak-anak. Dalam hal modalitas untuk bantuan, di sini kita melihat kesinambungan dan adaptasi tanpa pertimbangan ulang yang mendasar tentang bantuan apa yang mungkin diperlukan. Meskipun ada pertemuan rutin untuk melibatkan pejabat lokal dan penyedia layanan—daripada mengontrak mitra pelaksana—ajakan bertindak utama adalah dalam bentuk

bantuan langsung. Di Afrika Selatan—pernah dianggap sebagai lokasi model bantuan pengungsi perkotaan—bantuan langsung semacam itu terbukti tidak berkelanjutan secara finansial dan secara politik kontra-produktif karena telah menarik perhatian negatif kepada pengungsi dari populasi tuan rumah yang sama-sama kekurangan dan kurang terlayani. Demikian pula, jenis bantuan langsung yang diberikan kepada pengungsi Irak di Yordania dan di tempat lain terbukti bermasalah dan kini diakui sebagai model yang tidak dapat ditiru secara luas.

Registrasi status pengungsi dan status hukum mungkin merupakan modalitas bantuan yang paling menonjol yang diadaptasi dari kebijakan bantuan berbasis kamp, pada pengungsi kota. Meskipun terdapat bukti bahwa kerangka kebijakan nasional dan status hukum individu pengungsi mungkin memiliki dampak praktis yang terbatas dalam lingkungan informal di mana mereka tinggal, organisasi kemanusiaan dan literatur terus menekankan pentingnya dokumentasi formal dan kerangka hukum (Landau dan Duponchel, 2011). Dalam beberapa kasus, pendekatan semacam itu tidak dapat disangkal membuka ruang bagi pengungsi dan orang-orang yang bermigrasi paksa untuk mengejar mata pencaharian dan mengakses layanan meskipun hanya ada sedikit bukti dalam literatur yang menunjukkan bahwa kebijakan dapat mempengaruhi hasil tersebut. Di tempat lain, upaya semacam itu mungkin memainkan peran simbolis penting, memberi isyarat kepada para pengungsi bahwa hak mereka dilindungi dan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melindungi mereka.

Dalam perhatian pada pendokumentasian, dapat dilihat visibilitas akademis yang diwujudkan dalam praktek kemanusiaan. Meskipun mungkin ada konsekuensi yang berpotensi positif atau jinak dari legalisasi dan pendaftaran, hal tersebut tetap menuntut agar pengungsi mengidentifikasi diri dan mengatur akses ke layanan, mata pencaharian, atau peluang-peluang lain yang tersedia di kota sebagai *pengungsi* (alih-alih sebagai penduduk perkotaan, misalnya) yang kemudian akan tetap menciptakan segregasi di antara pengungsi dan penduduk kota. Dalam beberapa kasus, ini dapat menciptakan tawar-menawar yang memaksa individu untuk memilih antara layanan yang hanya dapat diakses oleh pengungsi dan kerentanan yang berasal dari pengidentifikasian diri secara publik, hingga hubungan yang tidak harmonis dengan pemerintah dan komunitas lokal. Seperti yang dikatakan Kibreab (2007), 'Meskipun krisis ekonomi yang dihadapi negara-negara Afrika tidak ada hubungannya dengan kehadiran pengungsi, yang terakhir ini selalu disalahkan sebagai penyebab krisis ekonomi dan kekurangan perumahan, transportasi, air, listrik, pekerjaan, dan lain-lain. Pengungsi juga disalahkan atas pencurian, kejahatan, pelacuran, dan bentuk lain dari perilaku anti-sosial. Hal tersebut kemudian semakin memberikan kesempatan kepada negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan-badan kemanusiaan, dan kepada populasi komunitas lokal untuk terus membuat pengungsi menjadi kambing hitam dari situasi atau krisis di perkotaan.

C. Konsepsi *Transnational Urbanism* menurut Michael Peter Smith

Transnasionalisme dan teori dalam penelitian urban akan digunakan dalam penelitian ini, khususnya *Transnational Urbanism*, yang merupakan “*metaphor*” oleh Michael Peter Smith dalam bukunya dengan judul yang sama yang terbit di tahun 2000. Di dalam buku tersebut Smith menyampaikan kritiknya atas diskursus globalisasi dan kapitalisme yang menempatkan ‘global’ dan ‘lokal’ dalam oposisi biner dan bersifat antagonistik satu sama lain. Menurut Smith (2000), dalam diskursus ‘globalisasi’, suatu proses sosial tertentu tidak ditempatkan dalam satu teritori nasional yang spesifik, dalam artian bahwa batas-batas negara, teritori nasional, dan identitas bangsa menjadi hal yang insignifikan dalam diskursus globalisasi. Sedangkan, Smith (2000) menggunakan kerangka ‘transnasionalisme’ dengan maksud untuk menegaskan bahwa batas-batas dan kebijakan negara serta identitas menjadi hal yang semakin signifikan untuk menganalisis proses dan komunikasi global yang terjadi saat ini. Smith (2000) mengkritik diskursus globalisasi yang melulu membahas perihal ekonomi dan hubungan sosial berdasarkan kelas, dan seolah-olah memisahkan hubungan ras, gender, dan identitas yang ada di dalamnya.

Smith (2000) menggunakan *transnational urbanism* di dalam bukunya untuk membuka kemungkinan-kemungkinan lain yang mampu menjelaskan berbagai macam faktor dan bentuk perubahan sosial yang terjadi di kehidupan perkotaan. Istilah ini digunakan oleh sebab koneksi translokal dan ikatan transnasional di sebuah tempat membutuhkan pemeliharaan relasi sosial, yang dipertahankan dengan satu dari dua cara, yaitu:

- 1) *transnational social actors are materially connected to socioeconomic opportunities, political structures, or cultural practices found in cities at some point in their transnational communication circuit, (e.g. transnational cities as sources of migrant employment, the means to deploy remittances, the acquisition of cultural and physical capital, consumption practices, political organising network, or lifestyle image); or*
- 2) *they maintain transnational connection by using advanced means of communication and travel, which because of their simultaneity, indirectly implicate transnational actors in an orbit of cosmopolitan ideas, image, technologies, and social cultural practices that have historically been associated with the cultural of cities. (Smith, 2000)*

Berdasarkan hal tersebut, Smith kemudian menyatakan bahwa *Transnational Urbanism* merupakan istilah kebudayaan alih-alih geografis. Istilah ini digunakan oleh Smith (2000) sebagai:

a marker of the criss-crossing transnational circuits of communication and cross-cutting local, translocal, and transnational social practices that "come together" in particular places at particular times and enter into the contested politics of place-making, the social construction of power differential, and the making of individual, group, national, and transnational identities, and their corresponding fields of difference. (Smith, 2000)

Ruang lingkup dan kompleksitas hubungan transnasional telah berkembang lebih luas daripada periode sejarah sebelumnya, terdapat akses yang lebih besar ke sarana untuk mempertahankan kontak lintas ruang yang tersebar luas secara geografis (dan bersifat transnasional) dan juga tersebar luas di seluruh struktur kelas sosial dalam skala nasional. Satu hasil dari difusi mobilitas ini adalah bahwa sekarang terdapat pola migrasi dan *(un/re) settlement* imigran, transmigran, imigran, dan pengungsi lintas negara-bangsa yang jauh lebih rumit daripada sebelumnya. Baik dalam ilmu sosial maupun ilmu budaya, diskursus yang berkembang mengenai koneksi transnasional adalah perihal penetrasi batas

budaya nasional, sistem politik, dan proses pembentukan identitas yang dihasilkan oleh lintasan informasi dan kekuasaan yang terjadi secara transnasional.

Smith (2000) dalam bukunya mengutip Appadurai (1996) mengatakan bahwa terdapat empat proses yang berkontribusi pada pembentukan jaringan transnasional kontemporer, yaitu:

1. *the discursive repositioning of cities in relation to nation-states in the ongoing debate on the meaning of globalization;*
2. *the emergence of cross-national political and institutional networks that deploy the discourses of decolonization, human rights, and other universalistic tropes to advance the interests of heretofore marginalized others;*
3. *the facilitation of transnational social ties by new technological developments that have widened access to the means of transnational travel, communication, and ways of being in the world;*
4. *(following from these) the spatial reconfiguration of social networks that facilitate the reproduction of migration, business practices, cultural beliefs, and political agency "from below".*
(Appadurai, 1996)

Proses lain yang kemudian juga menjadi perhatian Smith (2000) dalam bukunya yang membahas mengenai fenomena transnasional kontemporer adalah perihal *simultaneity* atau “keseperentakan”. Smith berargumen bagaimana ketersediaan akses yang luas (meskipun masih timpang) ke sarana komunikasi dan transportasi yang canggih mempengaruhi pengalaman subjek-subjek yang memiliki ataupun yang bersinggungan dengan kehidupan transnasional. Apakah arus informasi dan komunikasi yang pesat melalui telepon dan surat elektronik, serta pergerakan yang semakin intens melintasi berbagai tempat, kemudian menghasilkan perbedaan dalam kehidupan sehari-hari para imigran transnasional? Lebih lanjut dalam bukunya Smith mengatakan:

If so, what differences do they make and for whom do they matter – those subject to mobility, the “stayers” connected to or affected by translocal mobility, or all together? Does the experience of simultaneity produce disorientation or flexible subjectivity, and, if so, for whom does it produce either? Put more precisely, for which social situated subjects does it have what effects, where? (Smith, 2000)

Setelah menaruh perhatiannya pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang tampaknya berpengaruh besar pada transnasionalisme kontemporer melalui pengalaman *simultaneity*, Smith (2000) kemudian mengarahkan argumennya kepada hal-hal yang memediasi proses-proses transnasional kontemporer tersebut. Smith (2000) menaruh perhatian terhadap kehadiran aktor dan perannya dalam memediasi atau menjadi perantara proses transnasional yang saling terhubung.

Smith (2000) berkesimpulan bahwa melakukan identifikasi terhadap aktor utama dalam sejarah dan perannya untuk memediasi imigran transnasional, dengan juga menaruh perhatian terhadap asal-usul kemunculan aktor tersebut beserta dampak yang dihasilkannya merupakan kajian yang berharga untuk dilakukan oleh akademisi *transnational urbanism*.

Berbicara mengenai fenomena transnasional kontemporer beserta perubahan-perubahannya dari yang masa lebih lampau, salah satu perdebatan yang kemudian muncul adalah perihal bagaimana seorang imigran transnasional diposisikan sebagai *lost generation* atau generasi yang terjebak di antara pengalaman budaya dan tempat tinggal mereka yang dahulu, dengan pengalaman-pengalaman serta budaya baru di tempat baru—yang lebih banyak dialami oleh anak atau generasi yang lebih muda. Hal ini oleh banyak peneliti

tradisional transnasionalisme menyebutnya sebagai keberlanjutan generasi dalam hal pembentukan modal sosial dari jaringan transnasional.

Jaringan transnasional yang dibentuk oleh subjek-subjek tersebut kemudian yang pada akhirnya akan mempengaruhi bagaimana seorang imigran mendapatkan akses pada peluang-peluang yang tersedia di kota penerima, melihat bagaimana masing-masing imigran merupakan individu yang bermigrasi dengan keadaan yang berbeda-beda, sekalipun mereka berasal dari negara yang sama. Setiap individu bermigrasi membawa modal sosial dan sumber daya yang berbeda, serta masing-masing mereka mengekspresikan budaya, politik, serta agama yang berbeda-beda pula. Di sisi lain, kota sebagai situs terjadinya praktik ini juga bukan merupakan ruang hampa. Smith (2000) menegaskan:

Different “sending” and “receiving” localities offer migrants dissimilar contexts of exit and reception, and thus dissimilar political and economic opportunities and constraints.

Hal tersebut lebih jauh juga akan menjelaskan mengapa tidak semua imigran mampu mempertahankan ikatan translokalnya di sebuah kota. Oleh karena itu, peluang-peluang serta tantangan tersebutlah—serta bagaimana imigran menghadapi hal tersebut, yang menurut Smith (2000) akan (dan seharusnya) menempati pos-pos kajian transnasional, khususnya untuk konteks urban, dalam beberapa dekade ke depan.

Penelitian-penelitian yang muncul saat ini kemudian banyak mengkaji mengenai “*the making of place*” atau pembuatan tempat yang banyak dilakukan oleh berbagai aktor; termasuk dalam skala pemukiman lokal (*local neighborhood*), pemerintah, pebisnis, maupun oleh aktor dengan skala yang lebih

luas seperti aktivis arsitektur dan institusi global. Pada beberapa kasus, aktor-aktor tersebut bekerja sama atau bahkan berselisih dalam kontestasi pemaknaan sebuah tempat. Kontestasi tersebut bukan pula hanya terjadi pada pemaknaan tempat secara historis, tetapi pada karakteristik tempat tersebut pada saat ini serta bagaimana bentuk alternatif yang akan terjadi di masa depan.